AMANDEMEN KEEMPAT

SURAT PERJANJIAN No. 007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019

Tentang

J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2019

Antara

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

PIHAK PERTAMA NOMOR PIHAK KEDUA NOMOR : 0066.Amd/DAN.01.03/A190000//2020

: JO.044E-19/EK-PLN/AMD/V/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh (14-05-2020)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S. H, di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.519.HT.01.01 TH 1994 tanggal 1 Agustus 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Lenny Janis Ishak, S. H, Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru dalam hal ini diwakili oleh RUDI PURNOMOLOKA PUTRA selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 3051.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 14 September 2018 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor : 1035-84.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Langko No. 25-27 Mataram, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT ENERTELINDO KENCANA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 603 tanggal 28 September 1994 dari Notaris Djedjem Widjaja, SH. dalam hal ini diwakili oleh GERARD GIOFFREDO selaku Direktur Utama PT. Enertelindo Kencana yang berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas JI. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

Paraf
Pihak I Pihak II

Ha	laman	1	dari	4

Berdasarkan pada:

- 1. Perjanjian No. 007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 13 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Surat Perjanjian;
- 2. Amandemen No. 089.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Pertama;
- 3. Amandemen No. 108.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 11 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Kedua;
- 4. Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Ketiga;
- 5. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali No. 0518/DAN.01.01/A050000/2020 tanggal 14 April 2020, perihal Usulan Kuota Tambahan FIOHL PLN UID BALI;
- 6. Nota Dinas No. 0624/DAN.00.01/SRMREN/2020 tanggal 29 April 2020, perihal tambahan alokasi FIOHL PLN UIW NTB;
- 7. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB No. 0746/DAN.01.03/A190000/2020 tanggal 30 April 2020, perihal Permintaan Tambahan Kuota Kontrak KHS
- 8. Surat PT Enertelindo Kencana No. 246/EK-PLN/IX/2018 tanggal 4 Mei 2020 perihal Surat Konfirmasi Penerimaan Penambahan Kuota Kontrak KHS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian selanjutnya disebut "Amandemen" dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

 Mengubah Pasal 1 Ayat 1 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

Semula:

PASAL 4 ESTIMASI VOLUME KEBUTUHAN

 Estimasi volume material yang dipasok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur		
	- FIOHL Type Manual	770	set
	- RTU	0	set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali		
	- FIOHL Type Manual	69	set
	- RTU	69	set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat		
	- FIOHL Type Manual	130	set
	- RTU	34	set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur		
	- FIOHL Type Manual	393	set
	- RTU	0	set

Halaman 2 dari 4

Paraf		
Pihak I	Pihak II	
+ 1 8p	-	

Menjadi:

PASAL 4 ESTIMASI VOLUME KEBUTUHAN

 Estimasi volume material yang dipasok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur		
	- FIOHL Type Manual	770	set
	- RTU	0	set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali		
	- FIOHL Type Manual	84	set
	- RTU	84	set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat		
	- FIOHL Type Manual	130	set
	- RTU	34	set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur		
	- FIOHL Type Manual	393	set
	- RTU	0	set

2. Mengubah Pasal 1 Ayat 2 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

Semula:

PASAL 5

JENIS PERJANJIAN DAN ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

 Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar Rp 21.890.643.500,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Menjadi:

PASAL 5

JENIS PERJANJIAN DAN ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

- Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar Rp 22.355.861.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- 3. Mengubah Pasal 1 Ayat 3 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

Semula:

PASAL 9 JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Halaman 3 dari 4

Paraf		
Pihak I	Pihak I	
1 Har	_	
p 7 TY	X	

sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau minimal sebesar Rp 1.094.532.175,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Menjadi:

PASAL 9 JAMINAN PELAKSANAAN

 PIHAK KEDUA memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak sehingga total Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar Rp 1.117.793.050,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).
 1.117.793.050

Pasal 2 LAIN-LAIN

- Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian dan Amandemen sebelumnya serta tidak diubah dalam Amandemen ini, akan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK kecuali ditentukan lain dalam Amandeman ini.
- 2. Amandeman ini memiliki kekuatan hukum yang sama serta merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 3 PENUTUP

Amandemen ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 rangkap ditandatangani diatas materai tempel Rp 6.000,- (materai silang) dan 1 rangkap ditandatangani tanpa materai. Dengan pembagian 1 (satu) rangkap bermaterai untuk **PIHAK KEDUA** dan 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA
PT ENERTELINDO KENCANA

IN NESIA P

GERARD GIOFFREDO
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK
WILAYAH NTB

METERAL TEMPEL TEMPEL CBAZAAHF2 19145388 CBAZAAHF2 1914538 CBAZAAHFZ 1914538 C

General Manager

Halaman 4 dari 4

Pa	raf
Pihak I	Pihak II
1 01	50
to the	14